

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/08/2018 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengarusutamakan kelanjutusiaan untuk mewujudkan lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan sebagai dasar perencanaan pembangunan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;

Mengingat: ...

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPUTUSAN MENTERI PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN **PANITIA** ANTAR PEMBENTUKAN NASIONAL **TENTANG** KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN TENTANG STRATEGI NASIONAL PERATURAN PRESIDEN KELANJUTUSIAAN.

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Kelanjutusiaan terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

KEEMPAT

Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA

Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Frawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.102/M.PPN/HK/08/2018
TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL KELANJUTUSIAAN

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota

- : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 - 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.
- B. PENANGGUNG JAWAB

v * 1

: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 3. Direktur Tenaga Kerja dan Kesempatan Perluasan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 7. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;

- 8. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 9. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
- 10. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- 12. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 13. Kepala Biro Hukum dan Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 14. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
- 15. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet;
- 16. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
- 17. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
- 18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
- 19. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial;
- 20. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
- 21. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
- 22. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 23. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 24. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 25. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 26. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
- 28. Sekretaris Direktorat Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 29. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 30. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 31. Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan, Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan UKM;
- 32. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 33. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 34. Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 35. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 36. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
- 37. Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM;
- 38. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Direktorat Jenderal HAM,Kementerian Hukum dan HAM;
- 39. Direktur Instrumen HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
- 40. Kepala Bidang Materi Hukum Privat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- 41. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sekretariat Negara;

- 42. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Sekretariat Kabinet;
- 43. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
- 44. Kasubdit Kesehatan, Direktorat SUPD III, Kementerian Dalam Negeri;
- 45. Kasubdit Pengendalian Penduduk dan KB, Direktorat SUPD IV, Kementerian Dalam Negeri;
- 46. Kasubdit Identifikasi dan Rencana Intervensi, Kementerian Sosial;
- 47. Kasubdit Kesehatan Lanjut Usia, Kementerian Kesehatan;
- 48. Kepala Bagian Rencana, Kementerian Perhubungan;
- 49. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 50. Kepala Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM;
- 51. Kepala Bagian Pengembangan Manajemen Kinerja Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 52. Kasubdit Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan, Badan Pusat Statistik;
- 53. Kasubdit Mobilitas Penduduk, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
- 54. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
- 55. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;
- 56. Hariyadi, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati